



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PASCASARJANA

Gedung A Kampus Pascasarjana, Jl. Kelud Utara III, Semarang 50237
Telepon 024-86008700 Ext.900; Faksimile. 024-8449969
Laman: <http://pps.unnes.ac.id>, Surel: pascasarjana@mail.unnes.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor: 1272/UN37.2/EP/2023
TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN TESIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Program Strata II dalam penyusunan dan pertanggungjawaban tesis perlu mengangkat penguji ujian tesis
- Mengingat :
1. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 1913/D/T/2007 tentang Pembentukan Program Studi S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Negeri Semarang;
 2. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:
 - a. Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 164/O/2004 tentang Pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagia mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 3. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang:
 - a. Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor Universitas Negeri Semarang
 - c. Nomor 29 Tahun 2016 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/295/UN37/HK/2020 Tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Antar Waktu Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan mengangkat saudara-saudara tersebut di bawah ini sebagai Penguji Ujian Tesis:

No	Nama, NIP/NRP	Jabatan/Golru	Jabatan dalam Tugas
1	Prof. Dr. Eko Handoyo, M. Si. 196406081988031001	Profesor Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua Penguji
2	Dr. Hamdan Tri Atmaja, M. Pd. 196406051989011001	Lektor Kepala Pembina - IV/a	Sekretaris Penguji / Anggota Penguji IV
3	Dr. Thriwaty Aرسال, M. Si. 196304041990032001	Lektor Kepala Pembina - IV/a	Anggota Penguji I
4	Dr. Gunawan, S. Sos., M. Hum. 197406082008011011	Asisten Ahli Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota Penguji II
5	Prof. Dr. Dewi Liesnoor Setyowati, M. Si. 196208111988032001	Profesor Pembina Utama - IV/e	Anggota Penguji III
6	Budi Astuti, S.Pd. 1980031920150822100	Pengadministrasi Akademik Administrator Muda Tk. 1 - 3b	Pembantu Umum

mahasiswa

Nama/NIM : Samsul Anwar / 0301521002

Program Studi : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S2

Kedua : Pelaksanaan tugas berlaku saat Keputusan ini ditetapkan sampai selesai pelaksanaan Ujian Tesis.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Semarang,
Pada tanggal: 27 Februari 2023

Direktur,



Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.
NIP 196008031989011001

Tindakan disampaikan Yth:

1. Dekan FIS UNNES
2. Wadir Bid. Akad. dan Kemahasiswaan Pascasarjana UNNES
3. Sdr. Samsul Anwar